



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT
DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa perilaku hidup bersih dan sehat merupakan salah satu perwujudan hak asasi manusia yang patut dihargai dan diperjuangkan oleh semua pihak dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga, peran Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat antara lain menetapkan kebijakan-kebijakan koordinatif dan pembinaan dalam bentuk penetapan peraturan atau keputusan tentang pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat di semua tatanan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Kabupaten Aceh Singkil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
9. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 3);
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 34).
11. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT DI KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) dibidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.
6. Pembinaan PHBS adalah upaya untuk menciptakan dan melestarikan perilaku hidup yang berorientasi kepada kebersihan dan kesehatan di masyarakat, agar masyarakat dapat mandiri dalam mencegah dan menanggulangi masalah-masalah kesehatan yang dihadapi.
7. Pelaksana PHBS adalah pelaku PHBS pada semua tatanan yang melakukan pembinaan.
8. Tatanan adalah suatu tempat dimana manusia secara aktif memanipulasi lingkungan, sehingga menciptakan dan sekaligus juga mengatasi masalah-masalahnya di bidang kesehatan.
9. Rumah Tangga adalah wahana atau wadah yang terdiri dari Bapak, Ibu, dan Anak-anaknya serta anggota lainnya dalam melaksanakan kehidupannya sehari-hari.
10. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah mukim dan dipimpin oleh seorang Keuchik.
11. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasilitas Kesehatan adalah suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
12. Tempat kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau dimana tenaga kerja bekerja atau melaksanakan pekerjaannya atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
13. Tempat-Tempat Umum adalah suatu tempat dimana umum (semua orang) masuk ke tempat tersebut untuk berkumpul mengadakan kegiatan secara insidentil ataupun terus menerus.
14. Institusi Pendidikan adalah perguruan yang menyelenggarakan pendidikan akademik formal dan non formal.
15. Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang berbasis masyarakat baik sebagai satuan pendidikan dan/atau sebagai wadah penyelenggaraan pendidikan.
16. Indikator PHBS adalah suatu alat ukur atau petunjuk yang membatasi fokus perhatian untuk menilai keadaan atau permasalahan kesehatan.

17. Advokasi adalah upaya atau proses yang strategis dan terencana untuk mendapatkan komitmen dan dukungan dari pihak-pihak yang terkait.
18. Pemberdayaan adalah proses pemberian informasi kepada individu, keluarga atau kelompok (sasaran) secara terus menerus dan berkesinambungan mengikuti perkembangan sasaran, serta proses membantu sasaran, agar sasaran tersebut berubah dari tidak tahu menjadi tahu atau sadar (aspek *knowledge*), dari tahu menjadi mau (aspek *attitude*), dan dari mau menjadi mampu melaksanakan yang diperkenalkan (aspek *practice*).
19. Kemitraan adalah jalinan kerjasama antara berbagai sektor dan unsur masyarakat yang terkait dengan PHBS berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan asas manfaat bersama.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam rangka Pembinaan PHBS di Tatanan Rumah Tangga, Tatanan Institusi Pendidikan, Tatanan Tempat Kerja, Tatanan Tempat-tempat Umum, Tatanan Fasilitas Kesehatan dan Tatanan Pondok Pesantren sehingga mampu menjaga, meningkatkan dan melindungi kesehatannya dari gangguan ancaman penyakit.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pengetahuan, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk melakukan PHBS;
- b. meningkatkan komitmen pemangku kepentingan di tingkat kabupaten, kecamatan, kampung untuk pembinaan PHBS;
- c. meningkatkan PHBS di Tatanan Rumah Tangga, Tatanan Institusi Pendidikan/Pondok Pesantren/Dayah, Tatanan Tempat Kerja, Tatanan Tempat Umum, Tatanan Fasilitas Kesehatan;
- d. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam gerakan PHBS; dan
- e. meningkatkan kemitraan dunia usaha/swasta.

BAB II

INDIKATOR, SASARAN DAN PELAKSANA PHBS

Pasal 4

- (1) Indikator PHBS merupakan alat ukur atau petunjuk yang membatasi fokus perhatian untuk menilai keadaan atau permasalahan kesehatan di semua tatanan kehidupan masyarakat
- (2) Tatanan kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tatanan rumah tangga;
 - b. tatanan institusi Pendidikan/pondok pesantren/dayah;
 - c. tatanan tempat kerja;

- d. tatanan tempat umum;
 - e. tatanan fasilitas kesehatan; dan
- (3) Indikator PHBS pada tatanan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. memeriksakan kehamilan secara rutin dan sesuai standar, paling sedikit 6 (enam) kali pemeriksaan selama kehamilan;
 - b. melakukan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan yang memenuhi standar;
 - c. memberikan air susu ibu eksklusif kepada bayi usia 0 sampai 6 bulan;
 - d. melakukan pengukuran tumbuh kembang bayi di bawah lima tahun secara teratur;
 - e. membudayakan anggota rumah tangga makan buah dan sayur setiap hari, serta mengkonsumsi keanekaragaman makanan dalam jumlah cukup untuk mencapai gizi seimbang;
 - f. menggunakan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari;
 - g. menggunakan jamban layak dan sehat;
 - h. menggunakan lantai rumah kedap air;
 - i. melakukan aktivitas fisik atau olahraga;
 - j. tidak merokok di dalam rumah;
 - k. membuang sampah pada tempat sampah;
 - l. membiasakan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air;
 - m. menggosok gigi paling sedikit 2 (dua) kali sehari setelah makan dan sebelum tidur;
 - n. melakukan pemberantasan sarang nyamuk paling sedikit seminggu sekali;
 - o. tidak menyalahgunakan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
 - p. menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan.
- (4) Indikator PHBS pada tatanan institusi Pendidikan/pondok pesantren/dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. menggunakan air bersih untuk keperluan sehari-hari;
 - b. menggunakan jamban layak dan sehat;
 - c. membuang sampah pada tempat sampah;
 - d. mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
 - e. mengkonsumsi makanan sehat dan/atau menyediakan kantin sehat;
 - f. melakukan olahraga yang teratur dan terukur;
 - g. melakukan pemberantasan sarang nyamuk;
 - h. menjaga kebersihan kuku dengan membiasakan berkuku pendek dan rajin memotong kuku;
 - i. tidak merokok;
 - j. menggosok gigi paling sedikit 2 (dua) kali sehari setelah makan dan sebelum tidur;
 - k. menggunakan alas kaki atau sepatu;

- l. menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan;
 - m. menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan paling sedikit 1 (satu) bulan sekali;
 - n. menunjuk dokter kecil/santri husada dan kader kesehatan remaja paling sedikit 10 % (sepuluh) persen dari jumlah siswa yang ada;
 - o. menyediakan ruang dan fasilitas usaha kesehatan sekolah dan pertolongan pertama pada kecelakaan;
 - p. tidak menyalahgunakan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - q. menerapkan etika batuk;
 - r. melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala;
 - s. memberikan satu tablet penambah darah pada remaja putri seminggu sekali;
 - t. menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah; dan
 - u. menjaga kebersihan diri.
- (5) Indikator PHBS pada tatanan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. Menggunakan dan memanfaatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari;
 - b. menggunakan jamban layak dan sehat;
 - c. membuang sampah pada tempat sampah;
 - d. melakukan olahraga atau aktivitas fisik secara teratur dan teratur;
 - e. tidak merokok;
 - f. mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun sebelum makan dan setelah buang air;
 - g. mengkonsumsi makanan dan minuman sehat;
 - h. menggunakan alat pelindung diri pada saat bekerja;
 - i. tidak menyalahgunakan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - j. menerapkan etika batuk;
 - k. melakukan pemberantasan sarang nyamuk;
 - l. menyediakan ruang laktasi; dan
 - m. pemeriksaan kesehatan secara berkala.
- (6) Indikator PHBS pada tatanan tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. Menggunakan dan memanfaatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari;
 - b. mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun;
 - c. menggunakan jamban layak dan sehat;
 - d. membuang sampah pada tempat sampah;
 - e. tidak merokok;
 - f. tidak menyalahgunakan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - g. menerapkan etika batuk;
 - h. melakukan pemberantasan sarang nyamuk;
 - i. tidak meludah sembarangan;

- j. menutup makanan dan minuman agar terhindar dari pencemaran; dan
 - k. menyediakan ruang laktasi.
- (7) Indikator PHBS pada tatanan fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. menggunakan air bersih untuk keperluan sehari-hari;
 - b. mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir;
 - c. mengkonsumsi makanan dan minuman sehat;
 - d. menggunakan jamban layak dan sehat;
 - e. membuang sampah di tempat sampah;
 - f. menggunakan alat pelindung diri;
 - g. tidak merokok;
 - h. tidak menyalahgunakan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - i. menerapkan etika batuk;
 - j. melakukan pemberantasan sarang nyamuk;
 - k. menyediakan ruang laktasi;
 - l. memeriksa kesehatan secara berkala;
 - m. melakukan aktivitas fisik secara teratur; dan
 - n. anak dibawah usia 14 (empat belas) tahun tidak diperbolehkan menjenguk orang sakit.

Pasal 5

- (1) Sasaran PHBS dalam tatanan kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:
- a. seluruh anggota rumah tangga yang meliputi pasangan usia subur, ibu hamil, ibu menyusui, anak dan remaja, usia lanjut dan pengasuh anak;
 - b. seluruh warga institusi pendidikan, yang meliputi siswa, guru, dan karyawan;
 - c. seluruh karyawan di tempat kerja;
 - d. seluruh pengelola dan masyarakat pengguna tempat-tempat umum;
 - e. seluruh karyawan dan masyarakat yang menggunakan fasilitas kesehatan;
 - f. seluruh warga pondok pesantren/dayah yang meliputi kiai atau sebutan lain Pimpinan/Pengasuh, santri, ustad/ustazah, pekerja/karyawan serta pengelola; dan
 - g. masyarakat.
- (2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan untuk melaksanakan PHBS.

Pasal 6

- (1) Pelaksana PHBS adalah Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Lintas Sektor, Lembaga Swadaya Masyarakat, Dunia Usaha dan Lintas program.
- (2) Pelaksana PHBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
- a. menyediakan sarana prasarana pendukung PHBS; dan

- b. memberikan pembinaan, teguran dan sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar sesuai dengan ketentuan.

BAB III

PEMBINAAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Umum

Pasal 7

- (1) Pembinaan PHBS dilakukan secara terpadu, berjenjang dan berkesinambungan.
- (2) Pembinaan PHBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan strategi advokasi, bina suasana, penggerakan dan pemberdayaan masyarakat serta kemitraan.
- (3) Pembinaan PHBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Kedua

Langkah-Langkah Pembinaan

Pasal 8

Pembinaan PHBS dilakukan melalui langkah-langkah :

- c. melakukan diseminasi informasi PHBS ditingkat kampung, Kecamatan, Lintas Program dan Lintas Sektor serta mitra kerja di Tingkat Kabupaten;
- d. mengarahkan dan memfasilitasi pelaksanaan pengkajian PHBS;
- e. memfasilitasi proses penyusunan rencana kegiatan PHBS seperti menentukan tujuan, menyusun langkah-langkah kegiatan, pengembangan media;
- f. membantu proses penilaian PHBS; dan
- g. monitoring dan evaluasi pelaksanaan PHBS.

Bagian Ketiga

Peran Pelaku Pembinaan

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan dukungan berupa:
 - a. menerbitkan kebijakan dalam bentuk surat keputusan, surat edaran atau instruksi tentang pengembangan PHBS;
 - b. mengalokasikan anggaran untuk pengembangan PHBS; dan
 - c. mengkoordinasikan kegiatan pengembangan PHBS.
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil melakukan Dukungan berupa:
 - a. mengupayakan ketersediaan anggaran pengembangan PHBS ; dan
 - b. memberikan masukan kepada Satuan Perangkat Kerja Kabupaten terkait mengenai kinerja program pengembangan PHBS.

12

- (3) Lintas Sektor, lembaga Swadaya masyarakat dan Dunia Usaha melakukan dukungan berupa:
 - a. mendukung pelaksanaan PHBS;
 - b. menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan PHBS; dan
 - c. menciptakan opini masyarakat yang mendukung PHBS.
- (4) Lintas program melakukan dukungan berupa:
 - a. mengupayakan kegiatan untuk pengembangan PHBS;
 - b. menyusun rencana, pelaksanaan dan pemantauan kegiatan yang terintegrasi dengan pengembangan PHBS; dan
 - c. memfasilitasi kegiatan promosi PHBS.

Bagian Keempat Pengumpulan Data PHBS

Pasal 10

- (1) Pengumpulan data PHBS dilakukan oleh pelajar, kader kesehatan, kader PKK Kampung dan masyarakat yang sudah dilatih di setiap tatanan dengan metode wawancara dan observasi langsung menggunakan formulir kartu PHBS yang bentuknya diatur lebih lanjut dengan peraturan perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (2) Data PHBS digunakan untuk menentukan klasifikasi/strata PHBS.
- (3) Data strata PHBS direkapitulasi di tingkat kampung, Kecamatan dan Kabupaten dengan menggunakan rumus yang sudah ditetapkan.
- (4) Data PHBS digunakan sebagai bahan pembinaan PHBS lebih lanjut.

BAB IV

PENGAWASAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pengawasan PHBS.
- (2) Dalam melakukan pengawasan PHBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Pengawas PHBS yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 18 Agustus 2025
24 Shafar 1447 H



Diundangkan di Singkil
pada tanggal 18 Agustus 2025
24 Shafar 1447 H



PL. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

EBY WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025 NOMOR 614.

h